



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN STANDAR
PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri (PEKPPP) ;
 - b. bahwa Serta menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB Nomor B/89 /PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementrian dan Lembaga Tahun 2025;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Secara Mandiri (PEKPPP);
 8. Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
 9. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/101/PP.00.02/2025, perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
- KESATU : Menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Layanan Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
- KEDUA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab: Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk Layanan Pemutakhiran Data Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA
KOMISI EMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

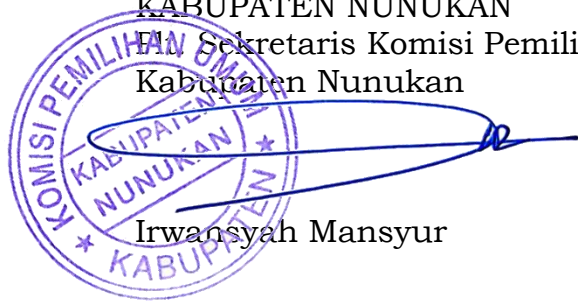
Ttd

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Di Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

Irwansyah Mansyur



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 24 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DAN STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Form permohonan layanan;
		2	KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Jl. Pemakaman Covid19 Kel. Nunukan Selatan.
		2.	Petugas: • Amir • Hartati
		3.	Whatsapp : 082226524231
		4.	Instagram : @kpu_nnk

		5.	Facebook : KPU Nunukan
		6.	Email : kpununukan2020@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;	
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan.	
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman <i>www.cekdpnline.kpu.go.id</i>	
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan dari Ketua KPU Nunukan;
		2.	Sekretaris KPU Nunukan;
		3.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		4.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kapupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.	

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Juli 2026

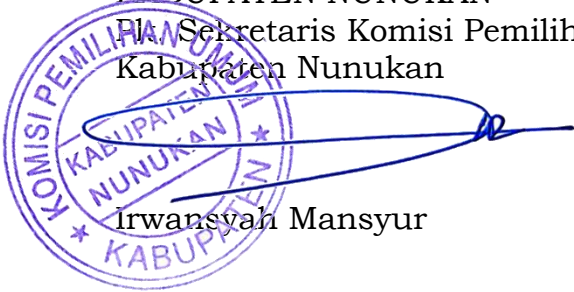
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur